
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Suryanto

Departemen Admistrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran. Jalan Raya Bandung Sumedang
KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
E-mail : suryanto@unpad.ac.id , Telp: +6281321027295

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan akuntansi pemerintah daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui penelusuran terhadap artikel-artikel yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan triangulasi dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai turunan dari peraturan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dengan adanya peraturan tersebut maka dasar pencatatan akuntansi pemerintahan berubah dari basis kas kepada basis kas menuju akrual dan kepada basis akrual penuh.

Kata Kunci: kebijakan akuntansi, pemerintah daerah, basis akrual, SAP.

LOCAL GOVERNMENT ACCOUNTING POLICIES

Abstract

The purpose of this research is to analyze local government accounting policies in Indonesia. The research method that used in the study is literature study with a qualitative approach. Sources of data obtained through by searching the articles relating to accounting policies carried out by local governments in preparing financial report. Data analysis technique doing by triangulating from various sources of literature. The results of the study stated that local governments need to prepare financial reports in accordance with Law Number 17 Year 2003 which refers to Government Accounting Standards (SAP). As a derivative of the regulation, the government has issued Government Regulation Number 24 Year 2005 which was updated with Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning SAP. With this regulation, the basis for government accounting records changes from desk basis to desk basis headed for accrual basis and to full accrual basis.

Keywords: accounting policy, local government, accrual basis, SAP.

PENDAHULUAN

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (Cairns, dkk., 2011). Kebijakan akuntansi pemerintah daerah berisi unsur-unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi merupakan suatu pedoman operasional akuntansi bagi fungsi-fungsi akuntansi di setiap organisasi perangkat daerah (Mulyani & Suryawati, 2011). Selain itu, kebijakan akuntansi juga harus berpedoman pada fungsi-fungsi di pemerintah daerah, antara lain: fungsi perencanaan, fungsi penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan fungsi pelaksanaan APBD (Weskornis, & Suraida, 2018). Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diawali dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana pemerintah membentuk KSAP yang ditugaskan menyusun konsep pra-PP tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

dengan hasil terbaru berupa PP No. 71 Tahun 2010. Tiga tahun kemudian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Dengan demikian, awal tahun 2014 merupakan awal tahun penerapan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tersebut memberi fasilitas berupa pedoman akuntansi untuk keperluan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah yang mencakup panduan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, panduan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standar (BAS). Peraturan tersebut menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap pemerintah kabupaten/kota maupun propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya (Mentu dan Sondakh, 2016).

Kebijakan akuntansi menurut Suhardjanto & Yulianingtyas (2011) memiliki sifat yang sangat strategis. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan instrument kebijakan akuntansi perlu ada perhatian yang lebih khusus. Pada bagian pembahasannya, harus ada penjelasan dari setiap dampak atau metode yang akan menjadi pilihan. Kebijakan

akuntansi bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Ningtyas & Widyawati, 2015).

Kenyataan di lapangan, menurut hasil penelitian Kristanto, E. (2011) bahwa ada beberapa kebijakan dalam akuntansi yang dalam proses penyusunannya sering ditulis kembali isi dari standar akuntansi pemerintahan. Kegiatan seperti ini akan menimbulkan ketidakefisienan dikarenakan adanya unsur pengulangan antara Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dengan kebijakan akuntansi yang diatur di dalam peraturan kepala daerah. Oleh karena itu, sebaiknya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang akan mengatur tentang kebijakan akuntansi di daerahnya bisa mengambil pokok-pokok dari SAP. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah daerah karena pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Suyono & Hariyanto, 2012).

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan penerapan kebijakan akuntansi di pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa

peneliti. Tickell (2010) menjelaskan bahwa hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual karena rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman standar akuntansi. Senada dengan penelitian tersebut, Herlina (2013) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akuntansi sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM dan sistem informasi akuntansi. Sementara itu, penelitian Kiranayanti & Erawati (2016) menjelaskan bahwa pemahaman atas regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa kebijakan akuntansi sangat menentukan dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu perlu ada analisis lebih lanjut berkaitan dengan kebijakan akuntansi di pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi merupakan pedoman dan prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan (Darise, 2008). Standar akuntansi pemerintahan (SAP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan

demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Adhi & Suhardjo (2013) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemerintah harus menerapkan SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Kebijakan Akuntansi

Konsep kebijakan akuntansi seperti yang dijelaskan Hendriksen (1967) adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara yang mungkin tersedia untuk pelaporan

keuangan. Kebijakan akuntansi menurut PSAK adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan kebijakan akuntansi menurut Hope (2003) terdiri dari pilihan beberapa prinsip, konvensi, peraturan-peraturan dan serangkaian tata cara yang dimanfaatkan pihak pengelola dalam pembuatan dan penampilan laporan keuangan. Tujuan pemilihan kebijakan yang lebih tepat bisa mendeskripsikan kenyataan ekonomi institusi secara lebih tepat.

Tujuan kebijakan akuntansi menurut Arifuddin, dkk. (2015) yaitu mengatur tata cara penyajian dari laporan keuangan yang ditujukan untuk umum dalam upaya lebih memudahkan dalam membandingkan antara anggaran dengan anggaran lain, periode yang satu dengan periode yang lain, maupun antara entitas akuntansi yang satu dengan entitas yang lain. Untuk memperoleh tujuan tersebut, kebijakan ini memutuskan semua pertimbangan dalam upaya penyajian laporan keuangan, standar urutan laporan keuangan, dan syarata minimal konten dari laporan keuangan.

Sesuatu yang bisa mempengaruhi seorang manajer dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang mau diaplikasikan menurut Seng & Su (2010), yaitu

faktor kontrak, faktor politik, dan asimetri informasi. Faktor kontrak menerangkan bahwa manajer memutuskan kebijakan akuntansi dalam rangka mempengaruhi kontrak utang. Faktor political berhubungan erat dengan hipotesis biaya politik yang menerangkan bahwa tujuan suatu perusahaan melakukan pengurangan laba di dalam laporan keuangannya bertujuan untuk meminimalkan visibilitas politis dan biaya politis apabila terjadi. Asimetri informasi menjelaskan bahwa suatu kebijakan akuntansi ditentukan oleh asimetri informasi yang berupaya mempengaruhi valuasi dari suatu aktiva.

Pelaporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008) merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun

2010 terdiri dari laporan anggaran dan laporan finansial. Laporan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sedangkan Laporan finansial terdiri dari : Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah menurut Tanjung (2012) seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah menurut Mahmudi (2010) dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri, antara lain: relevan, andl, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Diamond (2002) menjelaskan bahwa di dalam penyajian laporan keuangan, hal yang paling penting adalah pengungkapan atas informasi sebagai elemen dasar dari akuntabilitas. Komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas tersebut diperoleh dari laporan keuangan organisasi sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi

akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Sumber data diperoleh dari berbagai referensi baik peraturan perundang-undangan, dokumentasi laporan pemerintah daerah, maupun peneliti-penelitian yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi.

Data yang telah dikumpulkan dari proses penelitian tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan analisis deskriptif. Proses analisa data kualitatif meliputi pengujian, pemilihan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa, dan merenungi kembali data yang peneliti peroleh untuk membangun inferensi-inferensi dan kemudian menarik kesimpulan sehingga tercapainya pemahaman secara holistic.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Pemerintah Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APBN/APBD/ APBDes

Pemerintah merupakan institusi suatu organisasi yang memiliki

bagian-bagian pendukungnya. Secara prinsip di dalam sistem pemerintahan kita terdapat 3 (tiga) unsur pemerintahan, antara lain: pemerintahan pusat, pemerintahan daerah (terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/pemerintah kota), dan pemerintahan desa. Ketiga lingkup pemerintahan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN, APBD, maupun APBDes.

Dalam upaya mendukung manajemen pemerintahan yang bersih, pemerintah mencoba secara terus-menerus melaksanakan berbagai upaya reformasi untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas publik dalam hal keuangan publik. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ialah melalui penyajian dan penyampaian laporan keuangan. Laporan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan dengan acuan SAP yang sudah dipahami secara umum, sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003.

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan tanggung jawab kepala daerah sesuai dengan Pasal 31 UU No.17 Tahun 2003. LKPD merupakan *output* dari suatu sistem

akuntansi yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Siklus tersebut dimulai dari perencanaan, penganggaran (penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD.

Kewajiban Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan

Keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Penyusunan laporan keuangan harus disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan standar akuntansi yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 dan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP. Jadi, SAP adalah suatu acuan dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang memuat prinsip-prinsip akuntansi baku yang memiliki kekuatan secara hukum dan diakui secara internasional

Untuk mendapatkan suatu laporan keuangan yang baik dan mengikuti prinsip transparansi serta akuntabel dan sesuai dengan SAP, maka Gubernur/Bupati/Walikota harus memutuskan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi harus

memuat beberapa prinsip dasar yang mengatur alur penyusunan serta penyajian laporan keuangan atas pertanggungjawaban pengelolaan APBD. Kebijakan tersebut dapat berupa Peraturan Kepala Daerah, yang mengacu kepada Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap daerah dalam menetapkan kebijakan akuntansi tidak harus sama, namun tetap harus mengacu terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan tergantung pada sistem akuntansi yang dianut. Selama ini pemerintah daerah seperti yang dijelaskan Suryanto (2018) telah beberapa kali mengalami perubahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sebelum keluarnya PP No. 24 tahun 2005, penyusunan laporan keuangan menganut basis kas. Namun, semenjak keluarnya PP tersebut, maka dalam menyusun laporan keuangan menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Perubahan sistem akuntansi terjadi lagi setelah keluarnya PP No. 71 tahun 2010 yang mengharuskan sistem akuntansi menggunakan basis akrual. Apalagi dengan terbitnya Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah sudah pasti memberikan pengaruh dalam sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Persiapan Pemerintah Daerah untuk Mengimplementasikan Akuntansi Berbasis Akrua

Untuk mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu:

a. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengatur Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan basis kas dan berdasarkan basis kas menuju akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan basis akrual. Sedangkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

b. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menjadi dasar pijakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan ini berisi prinsip-prinsip, ataupun aturan yang lebih spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah

sebagai entitas pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah biasanya mengatur dasar pengakuan, Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar perihal pengakuan, metode pengukuran, serta prosedur pengungkapan akuntansi aktiva, hutang, modal, pendapatan, belanja, maupun pembiayaan serta tampilan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan bermanfaat bagi para pengguna karena mengandung informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pengguna. Para pengguna laporan keuangan memerlukan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan untuk melakukan evaluasi ataupun untuk keperluan lainnya. Tanpa mengetahui kebijakan akuntansi yang digunakan, pengguna laporan keuangan tidak mungkin mampu membuat evaluasi secara akurat dan jelas.

Kebijakan akuntansi daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dengan mengacu kepada SAP. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan akuntansi daerah antara lain karakteristik dan spesifikasi masing-masing daerah. Pemerintah Daerah juga perlu mempertimbangkan sifat dari aktivitas yang tidak ada di dalam PP No. 24 tahun 2005 dan PP No.71 tahun 2010 tentang SAP.

c. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. SAPD adalah instrumen penting yang perlu dipersiapkan dalam upaya pelaksanaan SAP yang berbasis akrual. SAPD juga merupakan alat yang dapat mendukung prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan SAP.

SAPD berfungsi sebagai pedoman yang menguraikan peran masing-masing. Sebagai pedoman. Adapun penjelasan setiap tahapan dapat dijelaskan dengan bagan alur ataupun dengan mendeskripsikan masing-masing peran. Hal yang terpenting bahwa SAPD sebagai pedoman bias dimengetri dan diaplikasikan oleh para bagian masing-masing.

SAPD terdiri dari:

(1). Sistem Akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban,

pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

(2). Sistem Akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, koreksi dan penyusunan laporan keuangan SKPD.

d. Bagan Akun Standar (BAS)

BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan modifikasi akun untuk mendeskripsikan susunan laporan keuangan secara lengkap. Ada sembilan kode akun yang mendeskripsikan kekhasan masing-masing akun. Akun 1, 2, dan 3 masing-masing mendeskripsikan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Akun 4, 5, 6 dan 7 masing-masing mendeskripsikan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Sedangkan akun 8 dan 9 masing-masing mendeskripsikan pendapatan-LO dan beban.

e. Kaitan antara SAP, Kebijakan Akuntansi, dan SAPD

Pada saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan,

pemerintah daerah harus selalu berpedoman pada SAP. SAP memberi peluang untuk memilih prinsip-prinsip akuntansi yang akan digunakan pada proses akuntansi di masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memilih lima pilihan yang disesuaikan dengan beberapa prinsip akuntansi yang tertera dalam SAP. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing yang dapat menjadi kebijakan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan secara wajar. Proses pengumpulan bukti-bukti transaksi sampai dengan penyajian laporan keuangan secara tahap-demi tahap diatur melalui SAPD (yang di dalamnya termasuk pilihan Bagan Akun Standar yang akan digunakan).

Tahapan dalam Menyusun Kebijakan Akuntansi di Pemerintahan Daerah

Proses penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pemerintah daerah menentukan landasan untuk penyusunan kebijakan akuntansi yaitu SAP. Dasar hukum penentuan standar akuntansi bagi entitas pemerintahan yaitu PP No.71 tahun 2010 tentang SAP. Tahap kedua, penentuan kebijakan akuntansi harus disesuaikan dengan entitas masing-masing. Tujuan dari penentuan kebijakan yang paling sesuai yang mampu mendeskripsikan kenyataan

ekonomi entitas akuntansi secara tepat dengan kondisi keuangan dan aktivitas.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai, antara lain: Pertama, pertimbangan sehat yang berkaitan dengan ketidakpastian dalam hal transaksi. Kedua, *substance over form* atau substansi yang mengungguli bentuk formal. Transaksi perlu dipertanggungjawabkan sesuai dengan hakikat dan realitas kejadian, tidak hanya mengandalkan bentuk hukum dari transaksi. Ketiga, *materiality* yakni bahwa setiap laporan perlu memunculkan komponen-komponen yang cukup material yang dapat mempengaruhi penilaian atau keputusan.

Pada dasarnya prinsip akuntansi merupakan aturan yang disepakati secara umum. Oleh karena itu, diperlukan ada pemahaman terhadap standar akuntansi yang sudah disepakati agar prosedur pelaporan keuangan sesuai dengan standar tersebut. Adapun laporan keuangan yang disusun dan disajikan sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan.

Setelah menerapkan prinsip akuntansi, maka langkah berikutnya adalah penentuan metode akuntansi. Metode akuntansi adalah suatu prosedur pencatatan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi yang telah

dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk memutuskan metode akuntansi yang akan digunakan, pemerintah daerah bisa dibantu dengan melakukan beberapa analisis. Metode akuntansi umumnya dibakukan dalam suatu buku yang menjadi bagian dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah. Keberhasilan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pemerintah daerah. Kompetensi dari SDM menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk kesuksesan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempersiapkan SDM-nya untuk bisa bekerja sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut. Hal ini sebenarnya bisa diterapkan dengan melaksanakan sosialisasi maupun pelatihan.

SIMPULAN DAN SARAN

Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercermin dari penggunaan keuangan yang dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain sesuai peraturan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi

prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP, Kepala Daerah harus menetapkan suatu kebijakan umum di bidang akuntansi. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur asas pengakuan, asas pengukuran, dan asas pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93-111.
- Cairns, D., Massoudi, D., Taplin, R., & Tarca, A. (2011). IFRS fair value measurement and accounting policy choice in the United Kingdom and Australia. *The British Accounting Review*, 43(1), 1-21.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Edisi Pertama. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta

- Hendriksen, E. S. (1967). Toward greater comparability through uniformity of accounting principles. *New York Certified Public Accountant (pre-1986)*, 37(000002), 105.
- Herlina, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Hope, O. K. (2003). Accounting policy disclosures and analysts' forecasts. *Contemporary Accounting Research*, 20(2), 295-321.
- Kema, I. (2013). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Kristanto, E. (2011). *Penerapan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa Akuntabilitas Publik (sak-etap) pada umkm pengrajin rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo* (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP/PP NO. 60 TAHUN 2008) dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 7(2), 102-116.
- Ningtyas, P. E., & Widyawati, D. (2015). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(1).
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 30-42.
- Suryanto, S. (2018). Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 6(2).
- Suyono, E., & Hariyanto, E. (2012). Relationship between internal control, internal audit, and organization commitment with good governance: Indonesian

- case. *China-USA Business Review*, 11(9).
- Suardjono, (2005). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi III. Yogyakarta: BPFE.
- Tickell, G. (2010). Cash to accrual accounting: One nation's dilemma. *International Business & Economics Research Journal*, 9(11), 71-78.
- Weskornis, R. T. J., & Suraida, H. I. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Dinas-dinas Kabupaten Kuningan)* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).